



PENETAPAN

Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Nama Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2001 PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT di Pekon Air Nanningan Kec. Air Nanningan Kab. Tanggamus tidak dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama. Adapun wali nikah adalah Ayah Kandung PENGGUGAT yang bernama **SUKARTA Bin MUHAMAN** dengan saksi-saksi nikah bernama **MUHKTAR** dan **NGADINO** dengan Maskawin uang tunai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PENGGUGAT berstatus Perawan, sedangkan TERGUGAT berstatus Perjaka, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musaharah) atau tidak ada halangan atau larangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah PENGGUGAT mengurusnya, ternyata pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Air Nanningan;

4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di sebagaimana alamat PENGGUGAT tersebut diatas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 08 Juli 2007;

5. Bahwa selama dalam pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1. PUTRI WAHYU NINGSIH, lahir tanggal 02-06-2002;
2. ERWIN AZI SAPUTRA, lahir tanggal 13-03-2006, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan PENGGUGAT.

6. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- a. TERGUGAT bermain cinta dengan perempuan lain yang namanya tidak diketahui oleh PENGGUGAT, namun di saat anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, TERGUGAT menghadiri pernikahan anak tersebut dengan istri barunya tersebut;
- b. TERGUGAT tidak dapat memberikan nafkah secara layak, sehingga PENGGUGAT harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak;

7. Bahwa pertengkaran PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun PENGGUGAT berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 08 Juli 2007, karena terjadi pertengkaran TERGUGAT pergi dari rumah tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT sudah pernah 4 (empat) kali tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT, karenanya sejak tanggal 08 Juli 2007 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah, TERGUGAT sekarang tinggal dirumah orang tuanya sebagaimana alamat TERGUGAT diatas, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sekarang tinggal dirumah sendiri sebagaimana alamat PENGGUGAT tersebut diatas sampai sekarang;

9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan kembali berumah tangga dengan Tergugat serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0296/Pdt.G/2020/PA.Tgm dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Syawal 1441 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Aziz**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

J U M L A H Rp. **306.000,-**

(tiga ratus enam ribu rupiah)